



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 34.A TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 547 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penyusun Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 547 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. Huruf D Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - Nomor 10 Halaman 6 pada kolom keterangan diubah dan dibaca :
Ketentuan Moda transportasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007
 - Nomor 11 Halaman 6 pada kolom keterangan diubah dan dibaca :
Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007
- B. Huruf G Pekerjaan Proyek/Pembangunan Kegiatan Halaman 23 pada kolom keterangan diubah dan dibaca :
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan sama dengan Ketua Pengadaan Barang/Jasa.
- C. Huruf I Pemeliharaan kendaraan bermotor diubah dan dibaca:
 1. Halaman 43 sampai dengan 46
 - Nomor 1. Bus
 - a. Solar : UP
 - b. Doorsmear : - Biasa : 8 (kali)
- Lengkap : 4 (kali)
 - Nomor 2. Jeep/ Sejenis
 - a.- Premium : 7 (lt) x 290 (hr)
 - Solar : 7 (lt) x 290 (hr)
 - b. Doorsmear : - Biasa : 8 (kali)
- Lengkap : 4 (kali)
 - Nomor 3. Minibus/Pick Up/Sejenis
 - a. Premium : 7 (lt) x 290 (hr)
 - b. Doorsmear : - Biasa : 8 (kali)
- Lengkap : 4 (kali)
 - Nomor 4. Truck :
 - a. - Solar : 15 (lt) x 290 (hr)
 - Premium : dihilangkan
 - b. Doorsmear : - Biasa : 8 (kali)
- Lengkap : 4 (kali)
 - Nomor 5. Sedan :
 - a. Premium : 7 (lt) x 290 (hr)
 - c. Doorsmear : - Biasa : 8 (kali)
- Lengkap : 4 (kali)

- Nomor 6 Sepeda Motor/kendaraan bermotor roda dua:
 - a. Premium : 2(t) x 290(hr)
 - c. Dihilangkan
 - d. Perbaikan ringan/suku cadang Rp. 200.000
 - g. Ban Luar dan Ban Dalam : 1 (satu) buah

B. Huruf J Indeks Harga untuk kebutuhan Rumah sakit, Balai Pengobatan dan Puskesmas Halaman 146-147 diubah dan dibaca :

1. Obat-obatan :

- Harga satuan tiap jenis obat generik sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/MENKES/SK/IV/2007 Tanggal 24 April 2007 tentang Harga Obat Generik;
- Harga Satuan tiap jenis obat adalah sesuai dengan HET (atau HNA + PPN ditambah 25% untuk obat yang belum tercantum dalam Surat Keputusan tersebut diatas).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI KARANGANYAR,

HJ.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 34.A